



P U T U S A N
Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fitri Rahmadani alias Ipit Bin Zainal Arifin Noor;
Tempat lahir : Barabai;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 6 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan HKS N Komplek AMD Permai Blok 2, No. 36, Rt. 22, Rw. 01, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dan Jalan HKS N Komplek AMD Permai, Blok B 17, No. 07, Rt. 24, Rw. - Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai 5 Maret 2023;

Hal. 1 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muhammad Akbar, SH., M.Kn, Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) berkantor di Jalan Brigjen H. Hasan Basry No. 37, Gedung KADIN LT.2, Alalak Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Desember 2022 Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FITRI RAHMADANI Alias IPIT Bin ZAINAL ARIFIN NOOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FITRI RAHMADANI Alias IPIT Bin ZAINAL ARIFIN NOOR dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar juta rupiah) Subsida pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket besar sabu berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram);

Hal. 2 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 6 (enam) paket sabu berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram);
3. 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram);
4. 15 (lima belas) butir ekstasi warna kuning logo minion berat bersih 5,06 gram;
5. 1 (satu) buah kantong belanja merk Indomaret warna biru;
6. 1 (satu) buah tas merk LV warna hitam;
7. 1 (satu) buah tas raket merk YONEX warna hitam;
8. 1 (satu) lembar bungkus obat Mixagrip;
9. 3 (tiga) lembar plastic warna hitam;
10. 1 (satu) buah timbangan digital merk DIGIPOUNDS warna hitam;
11. 1 (satu) buah buku catatan Penjualan merk SIDU warna biru ungu;
12. 1 (satu) pak plastic ukuran sedang;
13. 1 (satu) pak plastic ukuran kecil;
14. 1 (satu) buah keranjang merk LION PRODUCT warna biru;
15. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru muda No Simcard : 0858 – 2808 -1739;
16. 1 (satu) buah HP merk GOOGLE PIXEL warna putih No Simcard : 0853 – 4844 -4553;
17. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 7379-01-005369-53-6 a.n SARINAH ASRIANI;
18. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013-0102-6761-1789 milik SARINAH ASRIANI;
19. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI nomor rekening 031-00-1106515-1 a.n SARINAH ASRIANI;
20. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank MANDIRI nomor kartu 4616-9932-1916-4682 milik SARINAH ASRIANI;
21. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
22. 1 (satu) buah Hp merk Oppo A53 warna biru malam No. Simcard 0878-1755-8936 dan 0877-6468-6669 dengan nomor wa 0859-7461-0886;
23. 1 (satu) buah Hp merk MITO warna hitam No. Simcard 0878-1755-9644 dan 0877-3501-1642;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Hal. 3 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa FITRI RAHMADANI Alias IPIT Bin ZAINAL ARIFIN NOOR bersama-sama dengan saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 23.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di rumah bedakan yang ditempati saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN di Jalan Pramuka Gang Muhajirin Bedakan No. 2 Rt. 29 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, petugas kepolisian dari Dit Resnakoba Polda Kalsel diantaranya saksi LEO AMANDA Bin HERMAN P dan saksi SANDY OKTIYANTO, S.AB Bin ICHSAN beserta Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di rumah bedakan nya di Jalan Pramuka Gang Muhajirin Bedakan No. 2 Rt. 29 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, setelah dari hasil penyelidikan petugas diketahui saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN sedang berada di bedakan rumah nya, kemudian saksi LEO AMANDA Bin HERMAN P dan saksi SANDY OKTIYANTO, S.AB Bin ICHSAN beserta Tim langsung menuju bedakan rumah saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN dan melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi M. ALIF DEAN NOVAN Bin H. ERFANSYAH yang merupakan warga setempat, saksi LEO AMANDA

Hal. 4 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HERMAN P dan saksi SANDY OKTIYANTO, S.AB Bin ICHSAN beserta Tim melakukan penggeledahan dan menemukan 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 2.013, 67 gram (berat bersih 2.005,14 gram dengan rincian 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) dibungkus dalam kantong belanja Indomaret warna biru di dalam keranjang merk LION product warna biru di atas lantai, 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram) dibungkus plastik hitam di dalam tas merk LV warna hitam tergantung di dinding dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram) dibungkus plastik warna hitam di dalam tas merk YONEX warna hitam tergantung di dinding, selain itu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital merk DIGIPOUNDS warna hitam, 1 (satu) buah rekening bank BRI An. Hendra nomor rekening : 340-01-023456-53-9, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna biru, 1 (satu) buah catatan Penjualan merk SIDU warna biru ungu, 1 (satu) pak plastik ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik ukuran kecil, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru muda No. Simcard : 0858-2808-1739 dan 1 (satu) buah HP merk GOOGLE PIXEL warna putih No. Simcard : 0853-4844-4553, kemudian petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 2.013, 67 gram (berat bersih 2.005,14 gram dengan rincian 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram), 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram) dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram) tersebut namun saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN tidak ada memilikinya;

- Bahwa menurut pengakuan saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN pada saat diamankan oleh pihak petugas kepolisian, 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram) dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram) adalah milik saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN, dimana saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN memperolehnya dengan cara dibeli kepada Saudara JEGER (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita dengan harga Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan, dimana 6 (enam) paket sabu tersebut diantar oleh terdakwa yang merupakan kurir dari Saudara JEGER ke rumah bedakan yang ditempati saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN di Jalan Pramuka Gang Muhajirin Bedakan No. 2 Rt. 29

Hal. 5 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sedangkan 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) adalah milik Saudara JEGER (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN simpan menunggu perintah Saudara JEGER untuk diserahkan kepada orang suruhannya, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, 2 (dua) paket besar sabu tersebut diantar oleh terdakwa ke rumah bedakan yang ditempati saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN di Jalan Pramuka Gang Muhajirin Bedakan No. 2 Rt. 29 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ;

- Bahwa setelah saksi LEO AMANDA Bin HERMAN P dan saksi SANDY OKTIYANTO, S.AB Bin ICHSAN beserta Tim mendengar pengakuan dari saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN yang mengatakan 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram), 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram) dan 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) tersebut diantar oleh terdakwa yang merupakan kurir dari Saudara JEGER ke rumah bedakan yang ditempati saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN di Jalan Pramuka Gang Muhajirin Bedakan No. 2 Rt. 29 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin serta informasi dalam beberapa hari kedepan terdakwa akan mengambil 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) yang telah dititipkan kepada saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN, kemudian saksi LEO AMANDA Bin HERMAN P dan saksi SANDY OKTIYANTO, S.AB Bin ICHSAN beserta Tim melakukan observasi atau pemantauan di sekitar rumah yang ditempati saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wita melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan di depan pintu rumah bedakan saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama FITRI RAHMADANI Alias IPIT Bin ZAINAL ARIFIN NOOR (terdakwa);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat di interogasi, terdakwa datang ke rumah bedakan saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN dengan maksud untuk mengambil 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) yang telah dititipkan kepada saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 10.00

Hal. 6 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita atas suruhan Saudara JEGER (Daftar Pencarian Orang/DPO), dimana 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) tersebut merupakan bagian dari sabu yang diterima terdakwa sebanyak 5 (lima) Kg yang dibungkus 1 (satu) buah kantong belanja merk Alfamart warna merah pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita dari 2 (dua) orang yang tidak dikenal dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna putih hitam, selanjutnya atas perintah Saudara JEGER pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) diantarkan kepada saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) Kg disimpan oleh terdakwa dan sudah habis diantarkan oleh terdakwa kepada orang yang memesan sabu kepada Saudara JEGER dengan cara diranjau;

- Bahwa terdakwa juga mengakui 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram) dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram) milik saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN, dibeli dari Saudara JEGER pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, dimana sabu tersebut diantar langsung oleh terdakwa ke rumah bedakan yang ditempati saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN di Jalan Pramuka Gang Muhajirin Bedakan No. 2 Rt. 29 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atas suruhan Saudara JEGER;
- Bahwa selama terdakwa menjadi kurir Saudara JEGER, terdakwa sudah mendapatkan upah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan cara di transfer ke 2 (dua) rekening milik isteri saksi yang bernama Saudara SARINAH ASRIANI yakni rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 737901-005369-53-6 dan rekening Bank MANDIRI dengan nomor rekening : 031-00-1106515-1;
- Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 7379-01-005369-53-6 An. Sarinah Asriani, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013-0102-6761-1789 milik Sarinah Asriani, 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI nomor rekening 031-00-1106515-1 An. Sarinah Asriani, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank MANDIRI nomor kartu 4616-9932-1916-4682 milik Sarinah Asriani, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah HP merk Oppo A53 warna biru malam No. Simcard : 0878-1755-8936 dan 0877-6468-6669 dengan Nomor WA 0859-7461-0886 dan 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam No.

Hal. 7 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard : 0878-1755-9644 dan 0877-3501-1642, kemudian petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 2.013, 67 gram (berat bersih 2.005,14 gram dengan rincian 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram), 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram) dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram) tersebut namun terdakwa tidak ada memilikinya;

- Bahwa adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06585/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yakni : 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 2.013, 67 gram (berat bersih 2.005,14 gram dengan rincian 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram), 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram) dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa ia terdakwa FITRI RAHMADANI Alias IPIT Bin ZAINAL ARIFIN NOOR bersama-sama dengan saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022

Hal. 8 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di rumah bedakan yang ditempati saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN di Jalan Pramuka Gang Muhajirin Bedakan No. 2 Rt. 29 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, petugas kepolisian dari Dit. Resnakoba Polda Kalsel diantaranya saksi LEO AMANDA Bin HERMAN P dan saksi SANDY OKTIYANTO, S.AB Bin ICHSAN beserta Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di rumah bedakan nya di Jalan Pramuka Gang Muhajirin Bedakan No. 2 Rt. 29 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, setelah dari hasil penyelidikan petugas diketahui saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN sedang berada di bedakan rumah nya, kemudian saksi LEO AMANDA Bin HERMAN P dan saksi SANDY OKTIYANTO, S.AB Bin ICHSAN beserta Tim langsung menuju bedakan rumah saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN dan melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi M. ALIF DEAN NOVAN Bin H. ERFANSYAH yang merupakan warga setempat, saksi LEO AMANDA Bin HERMAN P dan saksi SANDY OKTIYANTO, S.AB Bin ICHSAN beserta Tim melakukan penggeledahan dan menemukan 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 2.013, 67 gram (berat bersih 2.005,14 gram dengan rincian 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) dibungkus dalam kantong belanja Indomaret warna biru di dalam keranjang merk LION product warna biru di atas lantai, 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram) dibungkus plastik hitam di dalam tas merk LV warna hitam tergantung di dinding dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram) dibungkus plastik warna hitam di dalam tas merk YONEX warna hitam tergantung di dinding, selain itu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital merk DIGIPOUNDS warna hitam, 1 (satu) buah rekening bank BRI An. Hendra nomor rekening : 340-01-023456-53-9, 1 (satu) lembar

Hal. 9 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM Bank BRI warna biru, 1 (satu) buah catatan Penjualan merk SIDU warna biru ungu, 1 (satu) pak plastik ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik ukuran kecil, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru muda No. Simcard : 0858-2808-1739 dan 1 (satu) buah HP merk GOOGLE PIXEL warna putih No. Simcard : 0853-4844-4553, kemudian petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 2.013, 67 gram (berat bersih 2.005,14 gram dengan rincian 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram), 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram) dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram) tersebut namun saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN tidak ada memilikinya;

- Bahwa menurut pengakuan saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN pada saat diamankan oleh pihak petugas kepolisian, 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram) dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram) adalah milik saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN, dimana saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN memperoleh nya dengan cara dibeli kepada Saudara JEGER (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan, dimana 6 (enam) paket sabu tersebut diantar oleh terdakwa yang merupakan kurir dari Saudara JEGER ke rumah bedakan yang ditempati saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN di Jalan Pramuka Gang Muhajirin Bedakan No. 2 Rt. 29 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sedangkan 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) adalah milik Saudara JEGER (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN simpan menunggu perintah Saudara JEGER untuk diserahkan kepada orang suruhannya, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, 2 (dua) paket besar sabu tersebut diantar oleh terdakwa ke rumah bedakan yang ditempati saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN di Jalan Pramuka Gang Muhajirin Bedakan No. 2 Rt. 29 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ;
- Bahwa setelah saksi LEO AMANDA Bin HERMAN P dan saksi SANDY OKTIYANTO, S.AB Bin ICHSAN beserta Tim mendengar pengakuan dari saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN yang mengatakan 6 (enam) paket

Hal. 10 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram), 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram) dan 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) tersebut diantar oleh terdakwa yang merupakan kurir dari Saudara JEGER ke rumah bedakan yang ditempati saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN di Jalan Pramuka Gang Muhajirin Bedakan No. 2 Rt. 29 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin serta informasi dalam beberapa hari kedepan terdakwa akan mengambil 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) yang telah dititipkan kepada saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN, kemudian saksi LEO AMANDA Bin HERMAN P dan saksi SANDY OKTIYANTO, S.AB Bin ICHSAN beserta Tim melakukan observasi atau pemantauan di sekitar rumah yang tempat saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wita melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan di depan pintu rumah bedakan saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama FITRI RAHMADANI Alias IPIT Bin ZAINAL ARIFIN NOOR (terdakwa);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat di interogasi, terdakwa datang ke rumah bedakan saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN dengan maksud untuk mengambil 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) yang telah dititipkan kepada saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atas suruhan Saudara JEGER (Daftar Pencarian Orang/DPO), dimana 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) tersebut merupakan bagian dari sabu yang diterima terdakwa sebanyak 5 (lima) Kg yang dibungkus 1 (satu) buah kantong belanja merk Alfamart warna merah pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita dari 2 (dua) orang yang tidak dikenal dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna putih hitam, selanjutnya atas perintah Saudara JEGER pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) diantarkan kepada saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) Kg disimpan oleh terdakwa dan sudah habis diantarkan oleh terdakwa kepada orang yang memesan sabu kepada Saudara JEGER dengan cara diranjau;

Hal. 11 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga mengakui 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram) dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram) milik saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN, dibeli dari Saudara JEGER pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, dimana sabu tersebut diantar langsung oleh terdakwa ke rumah bedakan yang ditempati saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN di Jalan Pramuka Gang Muhajirin Bedakan No. 2 Rt. 29 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atas suruhan Saudara JEGER;
- Bahwa selama terdakwa menjadi kurir Saudara JEGER, terdakwa sudah mendapatkan upah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan cara di transfer ke 2 (dua) rekening milik isteri saksi yang bernama Saudara SARINAH ASRIANI yakni rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 737901-005369-53-6 dan rekening Bank MANDIRI dengan nomor rekening : 031-00-1106515-1;
- Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 7379-01-005369-53-6 An. Sarinah Asriani, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013-0102-6761-1789 milik Sarinah Asriani, 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI nomor rekening 031-00-1106515-1 An. Sarinah Asriani, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank MANDIRI nomor kartu 4616-9932-1916-4682 milik Sarinah Asriani, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah HP merk Oppo A53 warna biru malam No. Simcard : 0878-1755-8936 dan 0877-6468-6669 dengan Nomor WA 0859-7461-0886 dan 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam No. Simcard : 0878-1755-9644 dan 0877-3501-1642, kemudian petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 2.013, 67 gram (berat bersih 2.005,14 gram dengan rincian 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram), 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram) dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram) tersebut namun terdakwa tidak ada memilikinya;
- Bahwa adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06585/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk

Hal. 12 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni : 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 2.013, 67 gram (berat bersih 2.005,14 gram dengan rincian 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram), 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram) dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LEO AMANDA Bin HERMAN, P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 23.15 Wita, di rumah bedakan yang ditempati oleh sdr. HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN di Jalan Pramuka Gang Muhajirin Bedakan No. 2 Rt. 29 Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa berawal saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di rumah bedakannya tersebut, kemudian saksi dan rekan langsung menuju bedakan rumah saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN dan melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN, pada saat itu dilakukan penggeledahan dan menemukan 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 2.013, 67 gram (berat bersih 2.005,14 gram dengan rincian 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih

Hal. 13 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.986,17 gram) dibungkus dalam kantong belanja Indomaret warna biru di dalam keranjang merk LION product warna biru di atas lantai, 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram) dibungkus plastik hitam di dalam tas merk LV warna hitam tergantung di dinding dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram) dibungkus plastik warna hitam di dalam tas merk YONEX warna hitam tergantung di dinding, selain itu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital merk DIGIPOUNDS warna hitam, 1 (satu) buah rekening bank BRI An. Hendra nomor rekening : 340-01-023456-53-9, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna biru, 1 (satu) buah catatan Penjualan merk SIDU warna biru ungu, 1 (satu) pak plastik ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik ukuran kecil, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru muda No. Simcard : 0858-2808-1739 dan 1 (satu) buah HP merk GOOGLE PIXEL warna putih No. Simcard : 0853-4844-4553, kemudian petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN tidak ada memilikinya;

- Bahwa 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram) dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram) adalah milik saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN, dimana saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN memperolehnya dengan cara dibeli kepada Saudara JEGER (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan, dimana 6 (enam) paket sabu tersebut diantar oleh terdakwa yang merupakan kurir dari Saudara JEGER ke rumah bedakan yang ditempati saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN, sedangkan 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) adalah milik Saudara JEGER (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN simpan menunggu perintah Saudara JEGER untuk diserahkan kepada orang suruhannya, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, 2 (dua) paket besar sabu tersebut diantar oleh terdakwa ke rumah bedakan tersebut;
- Bahwa informasi dalam beberapa hari kedepan terdakwa akan mengambil 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) yang telah dititipkan kepada saksi HENDRA Alias OYOK

Hal. 14 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin YUPKAN, kemudian saksi dan rekan melakukan observasi atau pemantauan di sekitar rumah yang ditempat saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wita melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan di depan pintu rumah bedakan saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama FITRI RAHMADANI Alias IPIT Bin ZAINAL ARIFIN NOOR (terdakwa);
- Bahwa terdakwa datang ke rumah bedakan saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN dengan maksud untuk mengambil 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) yang telah dititipkan kepada saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atas suruhan Saudara JEGER (Daftar Pencarian Orang/DPO), dimana 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) tersebut merupakan bagian dari sabu yang diterima terdakwa sebanyak 5 (lima) Kg yang dibungkus 1 (satu) buah kantong belanja merk Alfamart warna merah pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita dari 2 (dua) orang yang tidak dikenal dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna putih hitam, selanjutnya atas perintah Saudara JEGER pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) diantarkan kepada saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) Kg disimpan oleh terdakwa dan sudah habis diantarkan oleh terdakwa kepada orang yang memesan sabu kepada Saudara JEGER dengan cara diranjau;
- Bahwa terdakwa juga mengakui 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram) dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram) milik saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN, dibeli dari Saudara JEGER pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, dimana sabu tersebut diantar langsung oleh terdakwa ke rumah bedakan yang ditempati saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN atas suruhan Saudara JEGER;
- Bahwa selama terdakwa menjadi kurir Saudara JEGER, terdakwa sudah mendapatkan upah sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan cara di transfer ke 2 (dua) rekening milik isterinya yang bernama

Hal. 15 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara SARINAH ASRIANI yakni rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 737901-005369-53-6 dan rekening Bank MANDIRI dengan nomor rekening : 031-00-1106515-1;

- Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 7379-01-005369-53-6 An. Sarinah Asriani, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013-0102-6761-1789 milik Sarinah Asriani, 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI nomor rekening 031-00-1106515-1 An. Sarinah Asriani, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank MANDIRI nomor kartu 4616-9932-1916-4682 milik Sarinah Asriani, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah HP merk Oppo A53 warna biru malam No. Simcard : 0878-1755-8936 dan 0877-6468-6669 dengan Nomor WA 0859-7461-0886 dan 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam No. Simcard : 0878-1755-9644 dan 0877-3501-1642, kemudian petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 2.013, 67 gram (berat bersih 2.005,14 gram dengan rincian 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram), 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram) dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram) tersebut namun terdakwa tidak ada memilikinya;
- Bahwa adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06585/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **SANDY OKTIYANTO, S.AB Bin ICHSAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN dan menemukan 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 2.013, 67 gram (berat bersih 2.005,14 gram dengan rincian 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) dibungkus dalam kantong belanja Indomaret warna biru di dalam keranjang merk LION product warna biru di atas lantai, 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 17,61 gram (berat

Hal. 16 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 16,57 gram) dibungkus plastik hitam di dalam tas merk LV warna hitam tergantung di dinding dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram) dibungkus plastik warna hitam di dalam tas merk YONEX warna hitam tergantung di dinding, selain itu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital merk DIGIPOUNDS warna hitam, 1 (satu) buah rekening bank BRI An. Hendra nomor rekening : 340-01-023456-53-9, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna biru, 1 (satu) buah catatan Penjualan merk SIDU warna biru ungu, 1 (satu) pak plastik ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik ukuran kecil, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru muda No. Simcard : 0858-2808-1739 dan 1 (satu) buah HP merk GOOGLE PIXEL warna putih No. Simcard : 0853-4844-4553;

- Bahwa 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram) dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram) adalah milik saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN, dimana saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN memperolehnya dengan cara membeli dari JEGER (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan, dimana 6 (enam) paket sabu tersebut diantar oleh terdakwa yang merupakan kurir dari Saudara JEGER ke rumah bedakan yang ditempati saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN, sedangkan 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) adalah milik Saudara JEGER (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN simpan menunggu perintah Saudara JEGER untuk diserahkan kepada orang suruhannya, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, 2 (dua) paket besar sabu tersebut diantar oleh terdakwa ke rumah bedakan yang ditempati saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wita melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan di depan pintu rumah bedakan saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama FITRI RAHMADANI Alias IPIT Bin ZAINAL ARIFIN NOOR (terdakwa);

Hal. 17 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang ke rumah bedakan saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN dengan maksud untuk mengambil 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) yang telah dititipkan kepada saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atas suruhan Saudara JEGER (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa terdakwa juga mengakui 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram) dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram) milik saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN, dibeli dari Saudara JEGER pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, dimana sabu tersebut diantar langsung oleh terdakwa ke rumah bedakan yang ditempati saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN di Jalan Pramuka Gang Muhajirin Bedakan No. 2 Rt. 29 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atas suruhan Saudara JEGER.
- Bahwa selama terdakwa menjadi kurir Saudara JEGER, terdakwa sudah mendapatkan upah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan cara di transfer ke 2 (dua) rekening milik isterinya yang bernama Saudara SARINAH ASRIANI yakni rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 737901-005369-53-6 dan rekening Bank MANDIRI dengan nomor rekening : 031-00-1106515-1;
- Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 7379-01-005369-53-6 An. Sarinah Asriani, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013-0102-6761-1789 milik Sarinah Asriani, 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI nomor rekening 031-00-1106515-1 An. Sarinah Asriani, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank MANDIRI nomor kartu 4616-9932-1916-4682 milik Sarinah Asriani, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah HP merk Oppo A53 warna biru malam No. Simcard : 0878-1755-8936 dan 0877-6468-6669 dengan Nomor WA 0859-7461-0886 dan 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam No. Simcard : 0878-1755-9644 dan 0877-3501-1642, kemudian petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap peran terdakwa sebagai orang yang mengantarkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06585/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium

Hal. 18 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Surabaya ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **HENDRA Als OYOK Bin YUPKAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 23.15 Wita, di rumah bedakan yang saksi tempati di Jalan Pramuka Gang Muhajirin Bedakan No. 2 Rt. 29 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat penggeledahan rumah yang saksi tempati tersebut petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) dibungkus dalam kantong belanja Indomaret warna biru di dalam keranjang merk LION product warna biru di atas lantai, 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram) dibungkus plastik hitam di dalam tas merk LV warna hitam tergantung di dinding, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram) dibungkus plastik warna hitam di dalam tas merk YONEX warna hitam tergantung di dinding, sedangkan 15 (lima belas) butir ekstasi berat bersih 5,06 gram didalam bungkus obat mixagrip di atas lantai, dan semua barang sabu dan ekstasi tersebut ditemukan diruang tengah rumah bedakan yang saksi tempati;
- Bahwa untuk 7 (tujuh) paket sabu berat kotor 20,18 gram (berat bersih 18,97 gram) dan 15 (lima belas) butir ekstasi warna kuning logo minion berat bersih 5,06 gram adalah sabu dan ekstasi milik saksi untuk dijual kembali dan sebagian kecil untuk di konsumsi sendiri, sedangkan untuk 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) adalah sabu milik sdr. JEGER yang dititipkan kepada saksi untuk disimpan;
- Bahwa saksi memperoleh sabu dan ekstasi tersebut dengan cara memesan melalui chat whatsapp kepada sdr. JEGER sebanyak 1 (satu) paket seberat 25 gram dan diantarkan oleh terdakwa yang merupakan kurir dari sdr JEGER pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 19.00 Wita di pinggir jalan AMD Kel. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tepatnya disamping Alfamart, sedang untuk 2 kilogram

Hal. 19 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu milik sdr. JEGER tersebut di terima oleh saksi dalam bentuk 2 (dua) paket seberat masing-masing 1 kilogram pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira jam 10.00 Wita yang diantarkan oleh terdakwa ke rumah bedakan yang saksi tempati;

- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali membeli sabu kepada sdr JEGER yang diantarkan oleh terdakwa dan baru 1 (satu) kali menerima titipan sabu milik sdr. JEGER yang juga diantarkan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, di rumah bedakan yang ditempati oleh sdr. HENDRA Als OYOK Bin YUPKAN yang beralmat di Jalan Pramuka Gang Muhajirin Bedakan No. 2 Rt. 29 Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat baru tiba di depan rumah sdr. HENDRA Als OYOK Bin YUPKAN, dan ditangkap oleh petugas karena sebelumnya ada melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan sdr. HENDRA Als OYOK Bin YUPKAN, dimana untuk sdr. HENDRA Als OYOK Bin YUPKAN sudah lebih dahulu di tangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah sdr. HENDRA Als OYOK Bin YUPKAN adalah untuk mengambil sabu sebanyak 2 kilogram atas perintah sdr. JEGER;
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 19.00 Wita di pinggir jalan AMD Kel. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin ada menyerahkan 25 gram sabu kepada sdr. HENDRA Als OYOK Bin YUPKAN atas perintah sdr. JEGER, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira jam 19.00 Wita ada menyerahkan 2 kilogram sabu milik sdr JEGER untuk dititipkan kepada sdr. HENDRA Als OYOK Bin YUPKAN dengan cara mendatangi rumah sdr. HENDRA Als OYOK Bin YUPKAN;
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali menerima sabu atas perintah dari sdr. JEGER, yang pertama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu untuk hari dan tanggal persisnya sudah lupa, pada saat itu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram daerah pelabuhan Tri sakti dari laki-laki yang tidak dikenal, kemudian kedua pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira

Hal. 20 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jam 10.00 Wita, pada saat itu terdakwa menerima langsung juga dari seorang laki-laki yang tidak dikenal sebanyak 5 (lima) kilogram ditempat yang sama;
- Bahwa dari 10 kilogram sabu yang pertama disuruh oleh sdr JEGER untuk membagi menjadi paketan lebih kecil dan ada 4 (empat) kali mengantarkan sabu tersebut kepada sdr. HENDRA Als OYOK Bin YUPKAN dengan rincian yang pertama sebanyak 50 gram, yang kedua 50 gram, yang ketiga 50 gram sedangkan yang keempat sebanyak 25 gram, dan untuk tempat kami melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut adalah di Jl. HKS Komplek AMD Permai Blok A 3 Rt. 22 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin untuk waktu penyerahan 1 sampai dengan yang ke 3 lupa, sedangkan untuk yang ke 4 yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 19.00 Wita;
 - Bahwa dari 5 kilogram sabu kedua yang diterima atas perintah dari sdr. JEGER pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 10.00 Wita tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira jam 10.00 Wita berdasarkan perintah dari sdr. JEGER terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 Kg kepada sdr. HENDRA Als OYOK Bin YUPKAN dengan tujuan untuk disimpan sementara sambil menunggu ada perintah dari sdr. JEGER, sedangkan untuk sisanya sebanyak 3 Kg sudah diserahkan kepada pembeli yang memesan kepada sdr. JEGER;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 18.00 Wita petugas Kepolisian melakukan pengeledahan rumah yang terdakwa tempati yang beralamat di Jalan HKS Komplek AMD Permai Blok B 17 No. 07 Rt. 24 Rw.-Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin ditemukan barang bukti 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 7379-01-005369-53-6 a.n. SARINAH ASRIANI, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013-01`02-6761-1789 milik SARINAH ASRIANI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 031-00-1106515-1 a.n. SARINAH ASRIANI dan 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri nomor kartu 4616-9932-1916-4682 milik SARINAH ASRIANI, yang ditemukan didalam lemari kamar, selanjutnya petugas menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dimeja dapur rumah;
 - Bahwa rekening dan ATM tersebut merupakan milik isteri terdakwa yang bernama SARINAH ASRIANI yang dipinjam untuk menerima atau menampung uang upah mengantarkan sabu dari sdr. JEGER dan timbangan digital tersebut untuk menimbang dan membagi sabu;

Hal. 21 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa atas narkoba tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket besar sabu berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram);
- 6 (enam) paket sabu berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram);
- 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram);
- 15 (lima belas) butir ekstasi warna kuning logo minion berat bersih 5,06 gram;
- 1 (satu) buah kantong belanja merk Indomaret warna biru;
- 1 (satu) buah tas merk LV warna hitam;
- 1 (satu) buah tas raket merk YONEX warna hitam;
- 1 (satu) lembar bungkus obat Mixagrip;
- 3 (tiga) lembar plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk DIGIPOUNDS warna hitam;
- 1 (satu) buah buku catatan Penjualan merk SIDU warna biru ungu;
- 1 (satu) pak plastic ukuran sedang;
- 1 (satu) pak plastic ukuran kecil;
- 1 (satu) buah keranjang merk LION PRODUCT warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru muda No Simcard : 0858 – 2808 – 1739;
- 1 (satu) buah HP merk GOOGLE PIXEL warna putih No Simcard : 0853 – 4844 -4553;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 7379-01-005369-53-6 a.n SARINAH ASRIANI;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013-0102-6761-1789 milik SARINAH ASRIANI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI nomor rekening 031-00-1106515-1 a.n SARINAH ASRIANI;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank MANDIRI nomor kartu 4616-9932-1916-4682 milik SARINAH ASRIANI;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo A53 warna biru malam No. Simcard 0878-1755-8936 dan 0877-6468-6669 dengan nomor wa 0859-7461-0886;

Hal. 22 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk MITO warna hitam No. Simcard 0878-1755-9644 dan 0877-3501-1642;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06585/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah bedakan yang ditempati saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN di Jalan Pramuka Gang Muhajirin Bedakan No. 2 Rt. 29 Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena berkaitan dengan 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram), 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram) dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram), hal ini bermula petugas kepolisian dari Dit Resnakoba Polda Kalsel diantaranya saksi LEO AMANDA Bin HERMAN P dan saksi SANDY OKTIYANTO, S.AB Bin ICHSAN beserta Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di rumah bedakan nya tersebut. Pada saat itu juga dilakukan pengeledahan dan menemukan 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 2.013,67 gram (berat bersih 2.005,14 gram dengan rincian 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) dibungkus dalam kantong belanja Indomaret warna biru di dalam keranjang merk LION product warna biru di atas lantai, 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram) dibungkus plastik hitam di dalam tas merk LV warna hitam tergantung di dinding dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram) dibungkus plastik warna hitam di dalam tas merk YONEX warna hitam tergantung di dinding, selain itu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital merk DIGIPOUNDS warna hitam, 1 (satu) buah rekening bank BRI An. Hendra nomor rekening : 340-01-023456-53-9, 1 (satu)

Hal. 23 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kartu ATM Bank BRI warna biru, 1 (satu) buah catatan Penjualan merk SIDU warna biru ungu, 1 (satu) pak plastik ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik ukuran kecil, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru muda No. Simcard : 0858-2808-1739 dan 1 (satu) buah HP merk GOOGLE PIXEL warna putih No. Simcard : 0853-4844-4553, kemudian petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 2.013,67 gram (berat bersih 2.005,14 gram dengan rincian 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram), 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram) dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram) tersebut namun saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN tidak ada memilikinya;

- Bahwa 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram) dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram) adalah milik saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN, yang didapatinya dengan membeli dari Saudara JEGER (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan, dimana 6 (enam) paket sabu tersebut diantar oleh terdakwa yang merupakan kurir dari Saudara JEGER ke rumah bedakan yang ditempati saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN, sedangkan 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) adalah milik Saudara JEGER (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN simpan menunggu perintah Saudara JEGER untuk diserahkan kepada orang suruhannya, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, 2 (dua) paket besar sabu tersebut diantar oleh terdakwa ke rumah bedakan yang ditempati saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wita petugas kepolisian melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan di depan pintu rumah bedakan saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama FITRI RAHMADANI Alias IPIT Bin ZAINAL ARIFIN NOOR (terdakwa);
- Bahwa terdakwa datang ke rumah bedakan saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN dengan maksud untuk mengambil 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) yang telah dititipkan

Hal. 24 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atas suruhan Saudara JEGER (Daftar Pencarian Orang/DPO), dimana 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) tersebut merupakan bagian dari sabu yang diterima terdakwa sebanyak 5 (lima) Kg yang dibungkus 1 (satu) buah kantong belanja merk Alfamart warna merah pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita dari 2 (dua) orang yang tidak dikenal dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna putih hitam, selanjutnya atas perintah Saudara JEGER pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) diantarkan kepada saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) Kg disimpan oleh terdakwa dan sudah habis diantarkan oleh terdakwa kepada orang yang memesan sabu kepada Saudara JEGER dengan cara diranjau;

- Bahwa selama terdakwa menjadi kurir Saudara JEGER, terdakwa sudah mendapatkan upah sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan cara di transfer ke 2 (dua) rekening milik isterinya yang bernama Saudara SARINAH ASRIANI yakni rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 737901-005369-53-6 dan rekening Bank MANDIRI dengan nomor rekening : 031-00-1106515-1;
- Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 7379-01-005369-53-6 An. Sarinah Asriani, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013-0102-6761-1789 milik Sarinah Asriani, 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI nomor rekening 031-00-1106515-1 An. Sarinah Asriani, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank MANDIRI nomor kartu 4616-9932-1916-4682 milik Sarinah Asriani, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah HP merk Oppo A53 warna biru malam No. Simcard : 0878-1755-8936 dan 0877-6468-6669 dengan Nomor WA 0859-7461-0886 dan 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam No. Simcard : 0878-1755-9644 dan 0877-3501-1642, kemudian petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap peran Terdakwa selaku perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak ada memillikinya;
- Bahwa adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06585/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna

Hal. 25 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm



putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Fitri Rahmadani alias Ipit Bin Zainal Arifin Noor sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Hal. 26 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin dari yang berwenang memberikan izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

Hal. 27 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah bedakan yang ditempati saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN di Jalan Pramuka Gang Muhajirin Bedakan No. 2 Rt. 29 Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena berkaitan dengan 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram), 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram) dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram), hal ini bermula petugas kepolisian dari Dit Resnakoba Polda Kalsel diantaranya saksi LEO AMANDA Bin HERMAN P dan saksi SANDY OKTIYANTO, S.AB Bin ICHSAN beserta Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di rumah bedakan nya tersebut. Pada saat itu juga dilakukan pengeledahan dan menemukan 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 2.013,67 gram (berat bersih 2.005,14 gram dengan rincian 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) dibungkus dalam kantong belanja Indomaret warna biru di dalam keranjang merk LION product warna biru di atas lantai, 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram) dibungkus plastik hitam di dalam tas merk LV warna hitam tergantung di dinding dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram) dibungkus plastik warna hitam di dalam tas merk YONEX warna hitam tergantung di dinding, selain itu ditemukan juga barang bukti 1 (satu)

Hal. 28 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan digital merk DIGIPOUNDS warna hitam, 1 (satu) buah rekening bank BRI An. Hendra nomor rekening : 340-01-023456-53-9, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna biru, 1 (satu) buah catatan Penjualan merk SIDU warna biru ungu, 1 (satu) pak plastik ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik ukuran kecil, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru muda No. Simcard : 0858-2808-1739 dan 1 (satu) buah HP merk GOOGLE PIXEL warna putih No. Simcard : 0853-4844-4553, kemudian petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 2.013, 67 gram (berat bersih 2.005,14 gram dengan rincian 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram), 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram) dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram) tersebut namun saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN tidak ada memilikinya;

- Bahwa 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram) dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram) adalah milik saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN, yang didapatinya dengan membeli dari Saudara JEGER (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan, dimana 6 (enam) paket sabu tersebut diantar oleh terdakwa yang merupakan kurir dari Saudara JEGER ke rumah bedakan yang ditempati saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN, sedangkan 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) adalah milik Saudara JEGER (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN simpan menunggu perintah Saudara JEGER untuk diserahkan kepada orang suruhannya, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, 2 (dua) paket besar sabu tersebut diantar oleh terdakwa ke rumah bedakan yang ditempati saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wita petugas kepolisian melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan di depan pintu rumah bedakan saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama FITRI RAHMADANI Alias IPIT Bin ZAINAL ARIFIN NOOR (terdakwa);

Hal. 29 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang ke rumah bedakan saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN dengan maksud untuk mengambil 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) yang telah dititipkan kepada saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atas suruhan Saudara JEGER (Daftar Pencarian Orang/DPO), dimana 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) tersebut merupakan bagian dari sabu yang diterima terdakwa sebanyak 5 (lima) Kg yang dibungkus 1 (satu) buah kantong belanja merk Alfamart warna merah pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita dari 2 (dua) orang yang tidak dikenal dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna putih hitam, selanjutnya atas perintah Saudara JEGER pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, 2 (dua) paket besar sabu dengan berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram) diantarkan kepada saksi HENDRA Alias OYOK Bin YUPKAN sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) Kg disimpan oleh terdakwa dan sudah habis diantarkan oleh terdakwa kepada orang yang memesan sabu kepada Saudara JEGER dengan cara diranjau;
- Bahwa selama terdakwa menjadi kurir Saudara JEGER, terdakwa sudah mendapatkan upah sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan cara di transfer ke 2 (dua) rekening milik isterinya yang bernama Saudara SARINAH ASRIANI yakni rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 737901-005369-53-6 dan rekening Bank MANDIRI dengan nomor rekening : 031-00-1106515-1;
- Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 7379-01-005369-53-6 An. Sarinah Asriani, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013-0102-6761-1789 milik Sarinah Asriani, 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI nomor rekening 031-00-1106515-1 An. Sarinah Asriani, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank MANDIRI nomor kartu 4616-9932-1916-4682 milik Sarinah Asriani, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah HP merk Oppo A53 warna biru malam No. Simcard : 0878-1755-8936 dan 0877-6468-6669 dengan Nomor WA 0859-7461-0886 dan 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam No. Simcard : 0878-1755-9644 dan 0877-3501-1642, kemudian petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap peran Terdakwa selaku perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak ada memilikinya;

Hal. 30 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06585/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Percobaan adalah “Adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri”. Sedangkan Pasal 1 angka 18 undang-undang a quo menyebutkan Permufakatan jahat adalah “Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti terdakwa secara bersama-sama dan bekerja sama dengan saksi Hendra alias Oyok Bin Yupkan dalam proses jual beli serta menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I tersebut, dimana masing-masing mempunyai peran yang berbeda. Saksi Hendra alias Oyok Bin Yupkan dalam membeli sabu-sabu tersebut dibantu oleh Terdakwa, yang bertugas mengantarkan sabu-sabu kepada saksi Hendra alias Oyok Bin Yupkan dari tempat/orang membelinya (Jeger), demikian halnya dalam hal menjadi perantara jual beli juga terdapat kerjasama antara saksi Hendra alias Oyok Bin Yupkan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana dalam jual beli serta sebagai perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan

Hal. 31 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan seperti tersebut di atas, karena merupakan alat dan hasil kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Hal. 32 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa seperti tersebut di atas, pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka dengan memperhatikan amar putusan di bawah ini, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan, sehingga pembelaan dimaksud tidak dipertimbangkan lagi karena tidak terdapat dalil atau bukti sebaliknya dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Fitri Rahmadani alias Ipit Bin Zainal Arifin Noor, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan denda sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar sabu berat kotor 1.993,49 gram (berat bersih 1.986,17 gram);
 - 6 (enam) paket sabu berat kotor 17,61 gram (berat bersih 16,57 gram);
 - 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,57 gram (berat bersih 2,40 gram);
 - 15 (lima belas) butir ekstasi warna kuning logo minion berat bersih 5,06 gram;
 - 1 (satu) buah kantong belanja merk Indomaret warna biru;
 - 1 (satu) buah tas merk LV warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas raket merk YONEX warna hitam;
 - 1 (satu) lembar bungkus obat Mixagrip;

Hal. 33 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk DIGIPOUNDS warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku catatan Penjualan merk SIDU warna biru ungu;
 - 1 (satu) pak plastic ukuran sedang;
 - 1 (satu) pak plastic ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah keranjang merk LION PRODUCT warna biru;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru muda No Simcard : 0858 – 2808 -1739;
 - 1 (satu) buah HP merk GOOGLE PIXEL warna putih No Simcard : 0853 – 4844 -4553;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 7379-01-005369-53-6 a.n SARINAH ASRIANI;
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013-0102-6761-1789 milik SARINAH ASRIANI;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI nomor rekening 031-00-1106515-1 a.n SARINAH ASRIANI;
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank MANDIRI nomor kartu 4616-9932-1916-4682 milik SARINAH ASRIANI;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo A53 warna biru malam No. Simcard 0878-1755-8936 dan 0877-6468-6669 dengan nomor wa 0859-7461-0886;
 - 1 (satu) buah Hp merk MITO warna hitam No. Simcard 0878-1755-9644 dan 0877-3501-1642;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Rabu** tanggal **1 Februari 2023**, oleh kami, **Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fidiyawan Satriantoro, S.H.**, dan **Febrian Ali, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 Februari 2023** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **Febrian Ali, S.H., M.H.**, dan **Maria Anita Christianti Cengga, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Aulia Rahmi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **A.R**

Hal. 34 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Manullang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Febrian Ali, S.H., M.H.

TTD

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

TTD

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Aulia Rahmi, S.H.

Hal. 35 dari 35 Hal./Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2022/PN Bjm